



PUTUSAN

Nomor/ Pdt.G/ / PA Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

INDRIYAWATI alias INDRIAWATI binti MAT AMSUN , Pemegang KTP dengan NIK 3529144407840003 umur tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Girgunung xx xx xx xx Desa Batubelah Timur xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Sebagai Penggugat ;

melawan

MUHAMMAD YUSUF BIN ABDUR RAHMAN, Pemegang KTP dengan NIK 352914050882001 umur tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Bringin, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugatdan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa,Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal Maret 2024 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sumenepdengan nomor perkara / Pdt.G/ 2024/ PA Smp.Tanggal Maret , mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal Oktober 1999 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dasukxxxxxxxxxx

Halaman 1dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: / 28/X/1999 tanggal Oktober 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 24 Tahun Bulan selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan memiliki 3 (Tiga) orang anak yang bernama;)

Muhammad Zain Habibi, Tanggal Lahir 27 Maret 2003 ,) **Muhammad Nabil Hairin Nuha**, Tanggal Lahir 01 Januari 2011,) **Muhammad Nailul Gufron**, Tanggal Lahir 13 Desember 2016 dan saat ini anak pertama dan anak kedua tinggal bersama Penggugat, anak ketiga tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan;

4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah:

a. *Bahwa Tergugat tidak mau menanggung hutang bersama dan Tergugat lepas tangan terhadap utang tersebut;*

b. *Nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;*

c. *Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan pernah mendorong Penggugat*

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih sejak Bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Sehingga Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Polai Desa Juluk Kecamatan Saronggi xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Di sebelah Timur H. Murais/H. Saom);

6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara dikarenakan Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: /14/435.315.107/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batubelah Timur xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh perdamaian melalui Lembaga mediasi dengan menunjuk, Zainatul Muthi'ah, S.H.I., sebagai Mediator, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi sebagaimana laporan tanggal 21 Maret 2024 ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa, berkaitan dengan permohonan Penggugat adar diberi izin berperkara secara cuma - cuma karena dirinya sedang dalam kesulitan pekerjaan dan keuangan, Majeis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 330/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

. Mengabulkan permohonan Penggugat ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) ;
 - . Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
- Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 2, yakni tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan Penggugat serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak – anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;
 2. Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka 3, yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak 20 tahun yang lalu. Tergugat menyatakan rumah tangganya dengan Penggugat selama ini berjalan baik – baik saja dan senantiasa harmonis, dimana keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Tergugat menyatakan memang antara keduanya sejak sekitar setahun terakhir kadang berselisih dan bertengkar, namun sifat pertengkaran tersebut biasa dan kemudian rukun kembali seperti sedia kala. Tergugat tidak menyangkal tentang jumlah nafkah yang ia berikan sering kurang, namun Tergugat telah bekerja keras untuk mencari nafkah sebagai tukang servis motor dan handphone, bahkan masih bekerja lagi sebagai buruh bangunan hanya saja Penggugat selama ini kurang menerima keadaan itu. Tergugat benar pernah berkata kasar kepada Penggugat, namun itu ia lakukan semenjak Penggugat berkawan dekat dengan seorang yang bernama Sus, yang semenjak itu Penggugat sering tidak jujur dan berani kepada Tergugat ;
 3. Bahwa, Tergugat tidak membantah telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat, yang hingga saat ini baru berjalan 1 bulan lamanya
 4. Bahwa, Tergugat membantah pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



5. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sangat keberatan, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil seperti yang terurai dalam surat gugatan. Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriawati, Nomor NIK . Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/28/X/1999 tanggal 20 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dasuk, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Batubelah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan saudara ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebih dari 20 tahun, dan hingga sekarang mereka



belum dikaruniai anak (tiga) orang anak, yang tinggal bersama Tergugat ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak setelah lahirnya anak pertama atau sekitar 20 tahun yang lalu, antara keduanya sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena keduanya banyak hutang hingga mencapai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian, Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap utang – utang tersebut karena Tergugat memang jarang memberikan nafkah kepada Tergugat ;

- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan mereka karena saksi tinggal serumah dengan mereka. Selain itu, saksi juga tahu Penggugat telah sedemikian membenci Tergugat hingga selalu menolak saat Tergugat ingin rukun Kembali ;

- Bahwa, saksi tahu sekitar 2 bulan lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.;

- Bahwa. Saksi tahu selama ini Tergugat beserta keluarganya telah berusaha untuk rukun Kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai ;

- Bahwa, saksi dahulu telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun Kembali, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Batubelah Timur, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan teman dekat Penggugat ;

- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebih dari 20 tahun, dan hingga sekarang mereka



belum dikaruniai anak (tiga) orang anak, yang tinggal bersama Tergugat ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, antara keduanya sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena keduanya banyak hutang yang atas hutang – hutang tersebut, Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung sehingga selama ini Penggugat harus bekerja sendiri ;

- Bahwa, saksi pernah melihat serta sering mendengar perselisihan mereka karena saksi tinggal serumah dengan mereka. Selain itu, saksi juga tahu Penggugat telah sedemikian membenci Tergugat hingga selalu menolak saat Tergugat ingin rukun kembali ;

- Bahwa, saksi tahu sekitar 2 bulan lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.;

- Bahwa. Saksi tahu selama ini Tergugat beserta keluarganya telah berusaha untuk rukun Kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai ;

- Bahwa, saksi dahulu telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun Kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, setelah diberikan waktu untuk mengajukan bukti – bukti, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti dalam persidangan

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mencintai Penggugat, serta keberatan perkara ini diputuskan dengan perceraian ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Zainatul Muthiah, S.H.I. ternyata hasilnya *gagal*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak tahun lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas hutang – hutang yang ada dalam rumah tangga, dan sejak dahulu jarang memberikan nafkah. Puncaknya sejak 1 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka , yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, sedang dalam hal ini, Tergugat tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Sumenep. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat serta adanya anak – anak yang lahir dalam perkawinan tersebut ;
- Bahwa, Tergugat membantah rumah tangganya dengan Penggugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan Penggugat tersebut. Tergugat juga membantah hal – hal yang didalilkan Penggugat sebagai penyebab pertengkaran ;
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai, karena masih sangat mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alasan perceraian ? ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Penggugat dan Tergugat seperti yang tertera dalam bagian identitas perkara ini, yang keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep ;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang. Kedua saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara perceraian. Kedua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang masing – masing di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi tersebut adalah kerabat dekat Penggugat ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi – saksi Penggugat saling kesesuaian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda perselisihan setidaknya dalam waktu 2 bulan terakhir, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berkeras hati untuk bercerai meskipun sedemikian rupa Tergugat masih sangat berat dan berusaha untuk tetap rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti dalam persidangan, meski kepada Tergugat tersebut telah diberikan kesempatan yang cukup, sehingga dalam hal ini pihak Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal Oktober 1999, perkawinan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan Akta Nikah Nomor / 28/ X/ 1999 tanggal 21 Oktober 1999 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, dimana keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. sejak lahirnya anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena persodalan ekonomi rumah tangga sehari – hari yang sering kekurangan. Kemudian Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang, dan Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas hutang – hutang tersebut. selain itu, Tergugat juga sering berkata – kata kasar kepada Penggugat. Puncaknya sejak 2 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
3. Bahwa, Tergugat dan keluarganya telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١ -

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;*

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;



*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;
Pasal 3 ;
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadaan rumah tangga harmonis, seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi segala permasalahan dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak tempat tinggal selama sekitar 2 bulan terakhir, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berupaya merukunkan keduanya, baik dalam sidang perdamaian, mediasi maupun nasihat – nasihat dalam setiap persidangan ;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat yang hingga saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan masih sangat berharap rukun kembali, tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun masa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum mencapai 6 bulan lamanya, akan tetapi dalam hal ini terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat tersebut harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang hal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat berupa tindak penelantaran, karena pada dasarnya kewajiban menafkahi keluarga adalah kewajiban seorang suami kepada istri dan anaknya. Atas keadaan tersebut, maka persyaratan pisah tempat tinggal

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang – kurangnya 6 bulan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 30 Tahun 2023 dikesampingkan dengan adanya tindak KDRT tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara, berdasarkan Putusan Sela Nomor 330/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps tanggal 14 Maret 2024 maka Penggugat harus dibebaskan dari pembebanan biaya perkara ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MOHAMMAD YUSUF BIN ABDUR RAHMAN**) terhadap Penggugat (**INDRIYAWATI alias INDRIAWATI binti MAT AMSUN**);
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S., dan Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sholahuddin, S.H.I. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.
Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin., S.H.I.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 401/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Proses : Rp. 0,-
3. Panggilan : Rp. 0,-
4. PNBPN Relass : Rp. 0,-
5. Sumpah : Rp. 0,-
6. Redaksi : Rp. 0,-
7. Materai : Rp. 0,-

Jumlah : Rp. 0,-
(Nihil)